



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/72 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAN SEKRETARIAT GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai – nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu membentuk Gugus Tugas dan Sekretariat Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas dan Tim Sekretariat Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komite Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Pasal 2 huruf a angka 3, Bagian Kesatu Paragraf 3 Bab IV dan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas dan Sekretariat Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Gugus Tugas:

1. menyusun Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten untuk Gerakan Kabupaten Jayapura Melayani, Gerakan Kabupaten Jayapura Bersih, Gerakan Kabupaten Jayapura Tertib, Gerakan Kabupaten Jayapura Mandiri, dan Gerakan Kabupaten Jayapura Bersatu;
2. melakukan perencanaan dan pelaksanaan program aksi bersama yang berdampak luas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat;
3. menghasilkan agen-agen perubahan Revolusi Mental;
4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program - program yang dilaksanakan; dan
5. membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program.

b. Sekretariat:

1. memberikan masukan mengenai kebijakan dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental di lingkup Kabupaten Jayapura; dan
2. membantu gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam menyukseskan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Jayapura.

- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

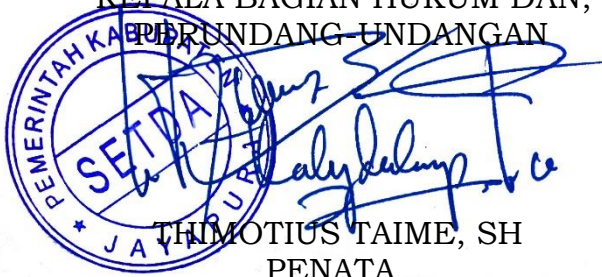
Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 11 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
~~PERUNDANG-UNDANGAN~~



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/72 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
MENTAL KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

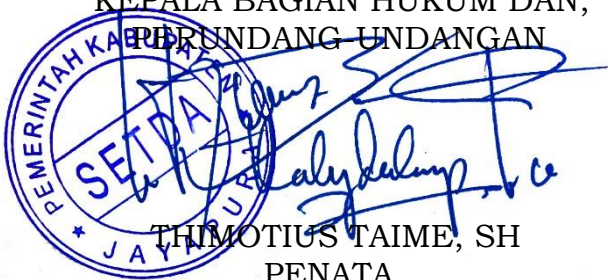
NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Jayapura	Ketua
2.	Wakil Bupati Jayapura	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pelaksana Harian
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Sekretaris
GERAKAN KABUPATEN JAYAPURA MELAYANI		
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota
GERAKAN KABUPATEN JAYAPURA BERSIH		
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
GERAKAN KABUPATEN JAYAPURA TERTIB		
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang – undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Ketua FKDM Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Ketua TIM WASDINI Kabupaten Jayapura	Anggota
GERAKAN KABUPATEN JAYAPURA MANDIRI		
1.	Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator

1	2	3
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Wakil Koordinator
3.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	Anggota
GERAKAN KABUPATEN JAYAPURA BERSATU		
1.	Asisten Bidang Pemeritahan Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator
15.	Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Wakil Koordinator
16.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/72 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS GERAKAN
NASIONAL REVOLUSI MENTAL KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang Bina Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Penanggung jawab
2.	Kepala Sub Bidang Bina Idiologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Koordinator
3.	Kepala Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	SIMAN PATADUNGAN Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	YANRI SUDY PANANNANGAN, S.H Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	ASTINA WATI SILITONGA, S.ST Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003